



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Burhanuddin Bin Irwan;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asmil Bekangdam XVII Pattimura Ambon, Maluku usw sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Ambon(WBP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi penasihat hukum DJ. C. Batmomolin, S.H.,M.H., dan Tri Hendra Unenor, S.H., sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 908/2023 tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan sisa 8,0957 (delapan koma nol sembilan lima tujuh) gram negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sintetis dengan sisa berat 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca;
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman video cctv;
 - 2 (dua) botol minyak goreng minyak kita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa, BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally selaku petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah masuk paket kiriman Narkotika di Kota Ambon melalui jasa pengiriman. Dan setelah memperoleh informasi, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengantongi nama serta foto saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.00 wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memesan paket dan sudah sampai dialamat rumah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, karena paket tersebut sudah dipantau oleh Terdakwa di HPnya melalui aplikasi (sicepat) dan paket tersebut diantarkan oleh Jasa Pengiriman Si Cepat memakai alamat rumah tinggal saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor yaitu Gang Vinolia Jl. Dewi Sartika Karang Panjang RT.001/RW.01 Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku Kode Pos 97122 dan setelah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima paket dari kurir beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dengan video call whatsapp dan menyuruh Victhor Sahusilawane Alias Victor membuka paket tersebut dan berisikan ada 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di dalam kantong celana tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengambil sedikit Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun mengambil dan menunjukkan kepada saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan kemudian saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor untuk mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke BTN Passo Indah di pertokoan/kios yang mana akurat mana bersebelahan kurang lebih 20-25 meter dari Lapas Kelas IIA Ambon. Bahwa kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju ke BTN Passo Indah sesuai Arahan saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan, dan dalam perjalanan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor ditelepon oleh saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menjawab bahwa sudah dekat BTN Paso Indah

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 14.30 WIT, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor sampai di BTN Passo Indah dan langsung bertemu dengan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen yang sudah berada di dalam pertokoan/kios, sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengikuti saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk ke pertokoan/kios dan menyerahkan tas warna biru yang isinya celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah itu saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun bergegas pergi meninggalkan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, dan karena hujan sekira pukul 15.00 Wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor berteduh di samping Rumah Sakit khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku (depan kios), tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor tidak kenal menghampiri dan menunjukkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Maluku kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor diamankan dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengeluarkan 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis
- Bahwa setelah saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menginterogasi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally Bersama saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju Lapas Kelas IIA Ambon sekira pukul 17.30 Wit dan langsung mengamankan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di depan kantor Lapas Kelas IIA Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Setelah itu saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally membawa saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon dan setelah diinterogasi saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di kamar Nomor 10 blok
Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUTILANG kemudian Terdakwa bersama saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menelpon vidoecall via whatsapp dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan membuat janji untuk ketemu di BTN Passo Indah untuk menyerahkan sebuah tas warna biru yang didalam tas tersebut ada celana panjang kain warna biru tosca yang mana berisi Narkotika jenis sintetik yang di sembunyikan di saku celana panjang kain, dan saat itu saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengenal wajah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor melalui Video call kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kedepan di ruangan kunjungan untuk membersihkan persiapan buat orang yang mau membawakan makan berbuka puasa.

- Bahwa kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali ke kamar nomor 10 blok KUTILANG dan kembali menghubungi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan karena saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengatakan bahwa dia sudah mau sampai, maka saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menuju BTN Passo Indah dengan alasan hendak membeli minyak goreng sekaligus bertemu dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor disalah satu pertokoan/kios depan BTN Passo Indah untuk mengambil tas biru dari saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, dan ketika bertemu didalam pertokoan/kios depan BTN Passo Indah, saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil tas dan langsung membuka tas biru tersebut yang mana di dalamnya ada celana panjang warna biru tosca kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen memeriksanya yang mana Narkotika jenis tembakau sintetik tersebut di sembunyikan didalam saku celana panjang.

- Bahwa selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil narkotika jenis sintetik dan masukan pada saku celana belakang yang saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen sedang gunakan kemudian menuju Lapas kelas IIA Ambon ke tempat kunjungan

*Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



tamu para tahanan selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali menaruh Narkotika jenis sintetis tersebut di telapak kaki dengan cara mengelem memakai solasi berwarna bening agar tidak ketahuan kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk kedalam Lapas kelas IIA Ambon sambil berlari-lari dan saat itu saksi Latif Lumaela alias Ongen tidak di periksa oleh petugas jaga pos depan pintu masuk Lapas kelas IIA Ambon. Selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen langsung mengantarkan dan menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sintetis tersebut kepada Terdakwa (kamar nomor 9 blok kutilang Lapas kelas IIA Ambon) dan menaruh barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di lemari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "barang su taruh di lemari".

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen maka saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Ambon dan mereka pun memanggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa dari bloknya ke salah satu ruangan di Lapas Kelas IIA Ambon, kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menanyakan keberadaan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambilnya namun begitu datang dan diserahkan kepada saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengenali bungkus (plastik klip bening) tersebut dan mengatakan bahwa itu bukanlah paketan yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, sehingga Petugas Lapas pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan diperoleh 1 (satu) paket ukuran sedang yang lainnya namun bukan juga yang diantarkan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pada saat itu sebab paket yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor memiliki potongan (bekas gunting) di bagian atas paket. Setelah itu petugas kembali mencarinya dan diberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang plastik klip bening bagian atasnya ada bekas gunting, itulah paket narkotika yang menurut saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor merupakan paket narkotika yang diantarkan, sehingga masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIT, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengamankan Terdakwa, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, mengedarkan, menyalahgunakan dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis secara tanpa hak atau melawan hukum ialah kejahatan yang dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Ahli Novembri Nimas Sakti, A.Md.Si, menerangkan bahwa 3 bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika golongan I dengan berat Netto seluruhnya 0.8619 (nol koma delapan enam satu sembilan) gram, hasil pemeriksaan laboratorium mengandung MDMA – 4 en PINACA / MDMA – PENINACA : Metil (S) -3, 3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut melalui proses kimia dan melibatkan bahan-bahan/reagen kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 162 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LBIED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka- Makassar tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total sebelum pengujian Total sampel A (berisikan 1 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 9,7905 gram, dan sisa adalah 8,0957 gram. Sampel B (berisikan 3 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 0,8619 gram dan sisanya adalah 0,2275.

hasil pengujian sebagai berikut :

✚ Jenis Sampel : A

✚ Hasil Uji : Negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

✚ Jenis Sample : B

✚ Hasil Uji : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Terdakwa, BURHANUDDIN BIN IRWAN ALIAS BURHAN pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, atau setidaknya

*Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally selaku petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah masuk paket kiriman Narkotika di Kota Ambon melalui jasa pengiriman. Dan setelah memperoleh informasi, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally melaporkan kepada pimpinan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses penyelidikan, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengantongi nama serta foto saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 12.00 wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima telepon dari Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa telah memesan paket dan sudah sampai dialamat rumah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, karena paket tersebut sudah dipantau oleh Terdakwa di HPnya melalui aplikasi (sicepat) dan paket tersebut diantarkan oleh Jasa Pengiriman Si Cepat memakai alamat rumah tinggal saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor yaitu Gang Vinolia Jl. Dewi Sartika Karang Panjang RT.001/RW.01 Kec. Sirimau Kota Ambon Maluku Kode Pos 97122 dan setelah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menerima paket dari kurir beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dengan video call whatsapp dan menyuruh Victhor Sahusilawane Alias Victor membuka paket tersebut dan berisikan ada 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca yang mana terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran

*Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



sedang berisikan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis di dalam kantong celana tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengambil sedikit Narkotika jenis tembakau sintetis sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun mengambil dan menunjukkan kepada saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan kemudian saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan menyuruh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor untuk mengantarkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut ke BTN Passo Indah di pertokoan/kios yang mana bersebelahan kurang lebih 20-25 meter dari Lapas Kelas IIA Ambon. Bahwa kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju ke BTN Passo Indah sesuai Arahan saksi Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan, dan dalam perjalanan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor ditelepon oleh saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan keberadaan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menjawab bahwa sudah dekat BTN Paso Indah.

- Bahwa Sekira pukul 14.30 WIT, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor sampai di BTN Passo Indah dan langsung bertemu dengan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen yang sudah berada di dalam pertokoan/kios, sehingga saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengikuti saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk ke pertokoan/kios dan menyerahkan tas warna biru yang isinya celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis. Setelah itu saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pun bergegas pergi meninggalkan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, dan karena hujan sekira pukul 15.00 Wit saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor berteduh di samping Rumah Sakit khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku (depan kios), tiba-tiba ada beberapa orang yang saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor tidak kenal menghampiri dan menunjukkan surat perintah bahwa mereka adalah petugas dari BNNP (Badan Narkotika

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi) Maluku kemudian saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor diamankan dan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengeluarkan 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis tembakau sintesis.

- Bahwa setelah saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menginterogasi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally Bersama saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor menuju Lapas Kelas IIA Ambon sekira pukul 17.30 Wit dan langsung mengamankan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di depan kantor Lapas Kelas IIA Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Setelah itu saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally membawa saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon dan setelah diinterogasi saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di kamar Nomor 10 blok KUTILANG kemudian Terdakwa bersama saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menelpon vidoecall via whatsapp dengan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan membuat janji untuk ketemu di BTN Passo Indah untuk menyerahkan sebuah tas warna biru yang didalam tas tersebut ada celana panjang kain warna biru tosca yang mana berisi Narkotika jenis sintetik yang di sembunyikan di saku celana panjang kain, dan saat itu saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengenal wajah saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor melalui Video call kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kedepan di ruangan kunjungan untuk membersihkan persiapan buat orang yang mau membawakan makan berbuka puasa.
- Bahwa kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali ke kamar nomor 10 blok KUTILANG dan kembali menghubungi saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan menanyakan keberadaan saksi

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vichthor Sahusilawane Alias Victor dan karena saksi Vichthor Sahusilawane Alias Victor mengatakan bahwa dia sudah mau sampai, maka saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen menuju BTN Passo Indah dengan alasan hendak membeli minyak goreng sekaligus bertemu dengan saksi Vichthor Sahusilawane Alias Victor disalah satu pertokoan/kios depan BTN Passo Indah untuk mengambil tas biru dari saksi Vichthor Sahusilawane Alias Victor, dan ketika bertemu didalam pertokoan/kios depan BTN Passo Indah, saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil tas dan langsung membuka tas biru tersebut yang mana di dalamnya ada celana panjang warna biru toska kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen memeriksanya yang mana Narkotika jenis tembakau sintetik tersebut di sembunyikan didalam saku celana panjang.

- Bahwa selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengambil narkotika jenis sintetik dan masukan pada saku celana belakang yang saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen sedang gunakan kemudian menuju Lapas kelas IIA Ambon ke tempat kunjungan tamu para tahanan selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kembali menaruh Narkotika jenis sintetik tersebut di telapak kaki dengan cara mengelem memakai solasi berwarna bening agar tidak ketahuan kemudian saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masuk kedalam Lapas kelas IIA Ambon sambil berlari-lari dan saat itu saksi Latif Lumaela alias Ongen tidak di periksa oleh petugas jaga pos depan pintu masuk Lapas kelas IIA Ambon. Selanjutnya saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen langsung mengantarkan dan menyerahkan barang berupa Narkotika jenis sintetik tersebut kepada Terdakwa (kamar nomor 9 blok kutilang Lapas kelas IIA Ambon) dan menaruh barang berupa Narkotika jenis tembakau sintetik tersebut di lemari dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “barang su taruh di lemari”.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen maka saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang

*Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Wally berkoordinasi dengan petugas Lapas Kelas IIA Ambon dan mereka pun memanggil Terdakwa, dan setelah Terdakwa di bawa dari bloknnya ke salah satu ruangan di Lapas Kelas IIA Ambon, kemudian saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally menanyakan keberadaan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sehingga Terdakwa kembali ke kamarnya untuk mengambilnya namun begitu datang dan diserahkan kepada saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor mengenali bungkus (plastik klip bening) tersebut dan mengatakan bahwa itu bukanlah paketan yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor, sehingga Petugas Lapas pun langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan diperoleh 1 (satu) paket ukuran sedang yang lainnya namun bukan juga yang diantarkan saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor pada saat itu sebab paket yang diantarkan oleh saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor memiliki potongan (bekas gunting) di bagian atas paket. Setelah itu petugas kembali mencarinya dan diberikan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang plastik klip bening bagian atasnya ada bekas gunting, itulah paket narkotika yang menurut saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor merupakan paket narkotika yang diantarkan, sehingga masih di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIT, saksi Roland A. Wattimena dan saksi Bambang Wally mengamankan Terdakwa, saksi Victhor Sahusilawane Alias Victor dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen dan dibawa ke kantor BNNP Maluku untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa, mengedarkan, menyalahgunakan dan menguasai narkotika golongan I jenis tembakau sintetis secara tanpa hak atau melawan hukum ialah kejahatan yang dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa Ahli Novembri Nimas Sakti, A.Md.Si, menerangkan bahwa 3 bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika golongan I

*Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



dengan berat Netto seluruhnya 0.8619 (nol koma delapan enam satu sembilan) gram, hasil pemeriksaan laboratorium mengandung MDMA – 4 en PINACA / MDMA – PENINACA : Metil (S) -3, 3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-karboksamido) butanoat termasuk dalam bentuk Narkotika Golongan I yang bukan berasal dari tanaman atau dengan kata lain proses pembuatan Narkotika tersebut melalui proses kimia dan melibatkan bahan-bahan/reagen kimia, bukan berasal dari unsur tanaman, dan Narkotika tersebut disebut sebagai golongan Cannabinoid Sintetis yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor urut 162 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LBIED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka- Makassar tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total sebelum pengujian Total sampel A (berisikan 1 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 9,7905 gram, dan sisa adalah 8,0957 gram. Sampel B (berisikan 3 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 0,8619 gram dan sisanya adalah 0,2275.

hasil pengujian sebagai berikut :

🚩 Jenis Sampel : A

🚩 Hasil Uji : Negatif, tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

🚩 Jenis Sample : B

🚩 Hasil Uji : Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROLAND WATIMENNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
 - Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 WIT bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa berkerja sama dengan saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor (berkas perkara terpisah) untuk memasukan Narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam Lapas Kelas IIA ambon;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi dan saksi Bambang Wally sebagai petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen (terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi Bambang Waly (petugas BNNP Maluku) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengantaran paket yang diduga Narkotika Golongan I oleh seseorang yang paketnya akan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar dan diterima di Lapas kelas IIA Ambon termasuk ciri-ciri orang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menuju Lapas kelas IIA Ambon kemudian saksi dan saksi Bambang Wally melihat saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor dengan ciri-ciri sesuai informasi masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi Bambang Wally melakukan penangkapan terhadap terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 15.00 WIT di samping RSKD Provinsi Maluku (depan kios) Jl. Laksdya Leo Watitimena, Negeri Lama, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa saat saksi dan saksi Bambang Wally melakukan penangkapan terhadap saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor 08223952906;
- Bahwa saat itu juga saksi dan saksi Bambang Wally menginterogasi terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan mengaku bahwa ditelpon oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 buah tas warna biru yang berisikan celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya dimasukan Narkotika jenis tembakau sintetis ke Lapas kelas IIA Ambon;
- Bahwa terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengaku 1 buah tas warna biru yang berisikan celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya dimasukan Narkotika jenis tembakau sintetis sudah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor serahkan kepada terdakwa Latif Lumaela alias Ongen yang adalah orang suruhan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor bertemu disalah satu pertokoan di Passo sekitar Lapas kelas IIA Ambon;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wit setelah berkoordinasi dengan petugas Lapas kelas IIA Ambon saksi dan rekan saksi Bambang Waly langsung menangkap terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Bambang Waly bertemu dengan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kemudian menginterogasi terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku yang mengambil 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;

- Bahwa terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen juga mengaku bahwa terdakwa yang menyuruh mengambil 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;

- Bahwa terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku kepada saksi dan saksi Bambang Wally kalau 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis, terdakwa masukan ke Lapas dengan cara menggunakan lem sebagai perekat dan meletakan dibawah telapak kaki;

- Bahwa dari informasi terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, kemudian saksi dan saksi Bambang Wally langsung koordinasi dengan saksi David Ferdinon Lilipory selaku petugas Lapas saat itu dan rekannya yang bertugas piket untuk menangkap terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengakui kalau 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis terdakwa letakan didalam lemari kamar terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau Sintetis, adalah milik terdakwa dan mengaku terdakwa yang menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membawa ke Passo dan akan dijemput oleh terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen dan 1 paket Narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa kirim melalui alamat terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;

- Bahwa kemudian Petugas Lapas Kelas IIA Ambon saksi David Ferdinon Lilipory dan rekan langsung melakukan pencarian terhadap 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis didalam kamar terdakwa;

- Bahwa ketika saksi David Ferdinon Lilipory dan rekan petugas piket Lapas menemukan 1 plastik berisi tembakau dikamar terdakwa, mereka langsung menunjukan kepada terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, dan saat itu juga terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengatakan bukan itu pakatnya, karena paket yang diantarkan ada bekas gunting pada plastik dibagian atas;

- Bahwa kemudian saksi David Ferdinon Lilipory dan rekan petugas piket Lapas kembali masuk mencari 1 paket Narkotika jenis tembakau

*Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Sintetis didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang pesanan terdakwa;

- Bahwa pada saat itu terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis tembakau tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi David Ferdinson Lilipory dan petugas Lapas Kelas IIA Ambon keluar dan menunjukkan 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis yang diatas plastic ada bekas guntingan/sobek dan saat itu terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengakui paket tersebut yang berikan kepada terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Bambang Waly menangkap terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, terdakwa dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ke kantor BNNP Provinsi Maluku;
- Bahwa ketika para terdakwa ditangkap cukup kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada saksi dan saksi Bambang Wally (selaku petugas BNNP Maluku);
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bambang Wally, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah Burhanuddin Bin Irwan Alias Burhan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, 6 April 2023 pukul 19.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa setahu saksi terdakwa berkerja sama dengan terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor (berkas perkara terpisah) untuk memasukan Narkotika jenis tembakau sintetis ke dalam Lapas Kelas IIA ambon;

*Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi ROLAND WATIMENNA sebagai petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi Bambang Waly (petugas BNNP Maluku) mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengantaran paket yang diduga Narkotika Golongan I oleh seseorang yang paketnya akan diantar dan diterima di Lapas kelas IIA Ambon termasuk ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menuju Lapas kelas IIA Ambon kemudian saksi dan saksi Bambang Wally melihat terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dengan ciri-ciri sesuai informasi masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi Bambang Wally melakukan penangkapan terhadap terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 15.00 WIT di samping RSKD Provinsi Maluku (depan kios) Jl. Laksdya Leo Watitimenana, Negeri Lama, Kec. Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa saat saksi dan saksi Bambang Wally melakukan penangkapan terhadap terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor 08223952906;
- Bahwa saat itu juga saksi dan saksi Bambang Wally menginterogasi terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan mengaku bahwa ditelpon oleh terdakwa untuk mengantarkan 1 buah tas warna biru yang berisikan celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya dimasukan Narkotika jenis tembakau sintetis ke Lapas kelas IIA Ambon;
- Bahwa saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengaku 1 buah tas warna biru yang berisikan celana panjang kain warna biru tosca yang didalamnya dimasukan Narkotika jenis tembakau sintetis sudah saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor serahkan kepada saksi Latif Lumaela alias Ongen yang adalah orang suruhan dari terdakwa;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi terdakwa W Sahusilawane Alias Victor bertemu disalah satu pertokoan di Passo sekitar Lapas kelas IIA Ambon;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wit setelah berkoordinasi dengan petugas Lapas kelas IIA Ambon saksi dan rekan saksi Bambang Waly langsung mengamankan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen.
- Bahwa setelah saksi dan saksi Bambang Waly bertemu dengan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen kemudian mengintrogasi terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku yang mengambil 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;
- Bahwa terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen juga mengaku bahwa terdakwa yang menyuruh mengambil 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;
- Bahwa terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengaku kepada saksi dan saksi Bambang Wally kalau 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis, terdakwa masukan ke Lapas dengan cara menggunakan lem sebagai perekat dan meletakkan dibawah telapak kaki;
- Bahwa dari informasi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, kemudian saksi dan saksi Bambang Wally langsung koordinasi dengan saksi David Ferdinon Lilipory selaku petugas Lapas saat itu dan rekannya yang bertugas piket untuk menangkap terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen mengakui kalau 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis terdakwa letakan didalam lemari kamar terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap mengakui kalau 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau Sintetis, adalah milik terdakwa dan mengaku terdakwa yang menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membawa ke Passo dan akan dijemput oleh terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen dan 1 paket Narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa kirim melalui alamat terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;
- Bahwa kemudian Petugas Lapas Kelas IIA Ambon saksi David Ferdinon Lilipory dan rekan langsung melakukan pencarian terhadap 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis didalam kamar terdakwa;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi David Ferdinon Lilipory dan rekan petugas piket Lapas menemukan 1 plastik berisi tembakau dikamar terdakwa, mereka langsung menunjukkan kepada terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, dan saat itu juga terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengatakan bukan itu pakatnya, karena paket yang diantarkan ada bekas gunting pada plastik dibagian atas;
 - Bahwa kemudian saksi David Ferdinon Lilipory dan rekan petugas piket Lapas kembali masuk mencari 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket ukuran sedang pesanan terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor langsung mengeluarkan 3 (tiga) plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis tembakau tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi David Ferdinon Lilipory dan petugas Lapas Kelas IIA Ambon keluar dan menunjukkan 1 paket Narkotika jenis tembakau Sintetis yang diatas plastic ada bekas guntingan/sobek dan saat itu terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengakui paket tersebut yang berikan kepada terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Bambang Waly menangkap terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, terdakwa dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ke kantor BNNP Provinsi Maluku;
 - Bahwa ketika para terdakwa ditangkap cukup kooperatif dan tidak melakukan perlawanan kepada saksi dan saksi Bambang Wally (selaku petugas BNNP Maluku);
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai surat ijin atau mempunyai hak untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi DAVID FERDINSON LILIPORY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintetis;

*Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tahu terkait dengan penggeledahan di Kamar hunian WBP Blok Kutilang di Kamar yang ditempati oleh terdakwa terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen adalah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ambon;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Narapidana Lapas Kelas IIA Ambon yaitu terdakwa dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
- Bahwa sekitar pukul 18:49 WIT bertempat di Lapas Kelas IIA Ambon, ada Petugas BNNP Maluku datang untuk menangkap terdakwa Burhanuddin Bin Irwan alias Burhan dan terdakwa di Lapas Kelas IIA Ambon sehubungan dengan Narkotika jenis sintetik yang dimasukkan kedalam Kamar terdakwa oleh terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
- Bahwa saksi dan petugas piket saat itu diperintahkan oleh Kepala KPLP untuk melakukan pencarian terhadap barang bukti Narkotika jenis tembakau sintetik tersebut di Kamar terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang pertama, menemukan 1 (satu) bungkus plastik berupa tembakau di Kamar terdakwa, kemudian saksi dan petugas piket saat itu bersama Petugas BNNP Maluku menanyakan terdakwa terkait barang tersebut namun terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengatakan bukan paket itu yang terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor bawah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi masuk dan mencari kembali ke kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik berupa tembakau dan diberitahukan oleh Petugas BNNP Maluku bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastic berupa tembakau yang saksi dan petugas Lapas temukan tersebut menurut pengakuan terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor bukan barang yang ia bawah;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dimasukkan kedalam Lapas pada bungkus bagian atas penutupnya sudah dipotong oleh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, selanjutnya saksi mencari lagi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sintesis sebagaimana ciri-cirinya sama seperti yang telah dijelaskan oleh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, selanjutnya saksi menyerahkan Narkotika tersebut kepada Petugas BNNP Maluku;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi selaku petugas piket saat itu diperintahkan oleh Kepala KPLP untuk melakukan pencarian barang yang diduga Narkotika di Kamar terdakwa sebab saat itu ada peristiwa orang dari luar lapas yaitu terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membawa barang untuk dijemput oleh terdakwa di Toko sembako di sebelah Lapas Kelas IIA Ambon dan saksi ketahui setelah melihat rekaman CCTV Toko sembako tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu pemeriksaan di Lapas sangat ketat terhadap orang yang masuk keluar dan tiap petugas menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi;
- Bahwa saksi tidak mengerti bagaimana sampai 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sintesis bisa masuk kedalam Lapas kelas IIA Ambon. ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. Saksi LA ODE HASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintesis;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ialah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ambon dan untuk terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor saksi tidak kenal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Narapidana Lapas Kelas IIA Ambon yaitu terdakwa dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan sebagai Petugas Pengawasan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ambon yang bertugas mengawal narapidana yang keluar dari dalam Lapas dalam kepentingan kunjungan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen ditangkap oleh petugas BNNP Maluku pada saat itu saksi juga ada bersama-sama dengan petugas BNNP;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen di ruang layanan kunjungan sebab ada titipan makanan dari keluarga kepada WBP yang beragama Islam untuk buka puasa dan saat itu terdakwa Ibrahim Lumaela Alias Ongen berada di ruang kunjungan dan sebaliknya saksi dari toilet saksi melihat terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen masih ada diruang layanan kunjungan;
- Bahwa beberapa saat kemudian, sekitar pukul 17.30 WIT saksi dan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen didatangi petugas BNNP Maluku dan mereka langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
- Bahwa ketika petugas BNNP Maluku datang saksi langsung terkejut karena datang petugas BNNP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen telah memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sintetis ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana modusnya dan cara terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen memasukan Narkotika tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen diperiksa atau dicegah oleh petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) pada saat masuk keluar pintu utama Lapas Kelas IIA Ambon;
- Bahwa hanya terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen saja yang diperiksa sebab barang berupa makanan-makanan buka puasa tersebut telah kami periksa diruangan layanan kunjungan;
- Bahwa kunjungan secara tatap muka dengan narapidana dilakukan pada pagi hari sedangkan kunjungan yang dilakukan pada siang hari khusus untuk makanan berbuka puasa bagi narapidana beragama Islam;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi prosedur keluar masuk pengunjung ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon pada saat mengantarkan barang berupa makanan buka puasa tersebut sebagai berikut :

Keluarga datang ke Lapas Kelas IIA Ambon;

Keluarga mengambil nomor antrian dan menunggu nomor antriannya dipanggil;

Keluarga mendaftar;

Barang bawaan berupa makanan diperiksa oleh petugas;

Pendataan barang-barang;

Barang dibawa masuk ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, prosedur keluar masuk pengunjung ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon pada saat ingin menemui narapidana secara tatap muka secara umum sesuai prosedur:
 - Bahwa orang yang membawa masuk barang berupa makanan ke dalam Lapas Kelas IIA Ambon saat itu ialah terdakwa setelah melalui pemeriksaan di pintu utama;
 - Bahwa Petugas BNNP Maluku ada datang dan memberitahukan saksi kalau terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen telah memasukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sintetis ke terdakwa di dalam kamar Lapas kelas IIA Ambon;
 - Bahwa kemudian petugas BNNP Maluku menangkap terdakwa bersama dengan terdakwa Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 5. Saksi Pieter Jan Lessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintetis;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala KPLP Lapas Ambon;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ada penangkapan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Narapidana Lapas Kelas IIA Ambon yaitu terdakwa dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
 - Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) warga binaan Lapas Ambon yang ditangkap yaitu terdakwa dan terdakwa Latif Lumaela terkait dengan Narkotika jenis Sintetis;
 - Bahwa terdakwa Latif Lumaela sementara menjalani hukuman terkait perkara cabul;
 - Bahwa setiap minggu ada swiping ditiap bilik;
 - Bahwa setahu saksi sistim pengamanan setiap petugas ada yang tidak taat aturan ada juga yang baik, sehingga terkendala terkait Narkotika yang masuk ke lapas;
 - Bahwa setiap ada kunjungan keluarga dari keluarga untuk warga binaan yang membawa makanan buka puasa dan terdakwa Latif Lumaela selaku petugas Pramuka membantu melayani pengunjung;
 - Bahwa swiping yang dilakukan untuk melakukan penertiban Narkotika, barang terlarang dan Hadphone;
 - Bahwa swiping malam hari biasa untuk terkait Handphone;
 - Bahwa setahu saksi petugas lapas juga ada terkait masalah Narkotika namun tidak semua petugas lapas nakal;
 - Bahwa saksi berharap dan berusaha untuk memperbaiki keadaan Lapas Ambon untuk lebih baik lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 6.** Saksi Usman Marasabessy (saksi diluar berkas), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintetis;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Narapidana Lapas Kelas IIA Ambon yaitu terdakwa dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sebelumnya petugas Lapas Ambon namun sudah dipindahkan ke Lapas Saumlaki;
 - Bahwa sewaktu saksi bertugas di Lapas Ambon pernah memasukan Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis ke Lapas Ambon dan Narkotika tersebut milik terdakwa karena awalnya saksi tidak tahu kalau titipan tersebut adalah Narkotika dan setelah terdakwa ditahan baru saksi tahu kalau titipan tersebut adalah Narkotika, sehingga sekarang saksi dimutasi ke Lapas Saumlaki;
 - Bahwa yang menyerahkan Narkotika kepada saksi adalah terdakwa Victor Sahusilawane yang menyerahkan di luar Lapas kemudian saksi yang membawahkan masuk Narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa yang merupakan warga binaan lapas Ambon;
 - Bahwa ketika saksi yang masuk tidak dicegah karena saksi adalah petugas medis lapas Ambon;
 - Bahwa seingat saksi sudah 3 (tiga) kali saksi memasukan Narkotika ke dalam Lapas Ambon;
 - Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa dan terdakwa Victor Sahusilawane dengan menggunakan handphone, karena warga binaan tidak diperkenankan membawahkan Handphone akan tetapi ada warga binaan yang sembunyi-sembunyi menggunakan hadphone;
 - Bahwa saksi mendapat imbalan setiap kali membawahkan Narkotika kepada terdakwa uang sejumlah Rp 200.000. (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkotika;
 - Bahwa saksi mendapat imbalan tersebut tidak ada yang tahu;
 - Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintetis;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 April 2023, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang Narapidana Lapas Kelas IIA Ambon yaitu terdakwa dan saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa Latif Lumaela adalah merupakan warga binaan Lapas Ambon;
- Bahwa saksi tahu terdakwa memesan narkoba jenis tembakau Sintetis lewat jasa pengiriman Sicepat dengan memakai alamat saksi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan Handphone;
- Bahwa terdakwa memakai alamat saksi dan saksi mendapat imbalan 3 (tiga) paket Narkotika yang diambil dari 1 (satu) paket besar atas perintah terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Latif Lumaela dari terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil berisikan Narkotika jenis tembakau Sintetis sebagai imbalan dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membawa Narkotika ke Lapas;
- Bahwa saksi sudah lama mengonsumsi Narkotika jenis tembakau Sintetis;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat telepon dari terdakwa yang mengatakan ada memesan Narkotika jenis tembakau sintetis dengan menggunakan alamat rumah saksi di Karpan dan paket tersebut sudah dipantau oleh terdakwa lewat aplikasi sicepat dan setelah menerima paket tersebut dari kurir kemudian beberapa saat kemudian terdakwa menelepon saksi dan menyuruh membuka paket Narkotika tersebut yang disimpan di didalam kantong celana;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil Narkotika dan mengantarkannya kepada terdakwa dengan menggunakan alamat pertokoan BTN Passo Indah yang bersebelahan dengan Laps Ambon dan dalam perjalanan saksi ditelepon oleh terdakwa Latif Lumaela dan setelah saksi bertemu dengan Latif Lumaela yang sudah berada didalam pertokoan dan saksi menyerahkan paket Narkotika tersebut kepada terdakwa Latif Lumaela dan dalam perjalanan pulang ketika tiba di Negeri Lama Passo saksi

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Petugas kepolisian dari BNNP dan kemudian saksi mengeluarkan 3 (tiga) paket Narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada Anggota kepolisian BNNP;

- Bahwa saksi tidak ada izin menguasai Narkotika tersebut dan perbuatan saksi tersebut adalah salah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Latif Lumaela Bin Ibrahim Lumaela Alias Ongen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintetis;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku akibat melakukan tindak pidana Narkotika, telah membawa masuk Narkotika golongan I jenis sintetik ke dalam Lapas kelas IIA Ambon;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Maluku pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 17.30 WIT di Lapas Kelas IIA Ambon;

- Bahwa selain saksi terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor juga ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional bersama terdakwa;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengambil 1 bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika golongan 1 jenis sintetik dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;

- Bahwa terdakwa yang menyuruh Saksi untuk mengambil 1 bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika golongan 1 jenis sintetik dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan pada saat itu terdakwa datang menemui terdakwa langsung di kamar No 10 blok KUTILANG Lapas Kelas IIA Ambon;

- Bahwa pada saat saksi sedang petugas Lapas membantu kunjungan kemudian terdakwa dan saksi menghubungi terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor untuk menanyakan keberadaan terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor, kemudian terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengatakan sudah mau sampai di Lapas sehingga saksi keluar dari Lapas Kelas IIA Ambon menuju depan BTN Passo Indah dengan alasan membeli minyak goreng untuk bertemu terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi masuk ke pertokoan/kios untuk membeli minyak goreng, terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor langsung menghampiri saksi didalam kios dan langsung memberikan tas warna biru kepada saksi lalu kemudian terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor pergi dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian saksi langsung membuka tas biru tersebut yang mana di dalamnya ada celana panjang warna biru tosca kemudian saksi memeriksanya yang mana 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sintetis tersebut di sembunyikan didalam saku celana panjang;
- Bahwa kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sintetis tersebut dan masukan di celana panjang yang saksi pakai pada saku celana belakang, sedangkan tas warna biru dan celana panjang warna biru tosca saksi buang di toko tersebut kemudian saksi menuju Lapas kelas IIA Ambon ke tempat kunjungan tamu para tahanan dengan membawa 2 (dua) botol minyak goreng dan saksi menaruh 1 (satu) paket bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika golongan 1 jenis sintetis di telapak kaki saksi dengan cara saksi mengelem memakai solasi berwarna bening untuk tidak ketahuan dan saat saksi masuk ada petugas lapas yang sementara masuk ke toilet kemudian saksi masuk langsung kedalam Lapas menuju ke dalam kamar 10 blok KUTILANG untuk menemui terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika golongan 1 jenis sintetis tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi meletakkannya didalam lemari kemudian saksi kembali ke tempat kunjungan tamu;
- Bahwa saksi di ijin untuk bebas keluar masuk di dalam Lapas Kelas IIA Ambon karna saksi sebagai petugas pramuka untuk membantu petugas Lapas Kelas IIA Ambon pada saat jam Kunjungan;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa sejak tahun 2020 karna sama-sama menjadi warga binaan pada Lapas kelas IIA Ambon;
- ,Bahwa setahu saksi terdakwa mengakui yang telah menyuruh saksi dan terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor untuk memasukan narkotika tersebut;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari terdakwa dengan memperbaiki Hp saksi yg rusak;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis tembakau Sintetis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 WIT bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa yang memesan Narkotika tersebut dengan cara membeli secara online dan menggunakan alamat terdakwa Victhor Sahusilawane (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alamat di Jalan Dewi Sartika gang Vinolia dan pembelian tersebut terdakwa pantau dengan menggunakan aplikasi sicepat dengan Handphone terdakwa dan terdakwa yang menghubungi terdakwa Victhor Sahusilawane untuk menunggu paket tersebut;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor untuk mengambil paket Narkotika tersebut yang dialamatkan dirumah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan terdakwa mengetahui paket tersebut sudah sampai dirumah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor karena terdakwa menggunakan aplikasi sicepat dan mengawasi menggunakan HP;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari Faruk dengan harga Rp 1.500.000.' (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor sudah 2 (dua) kali mengantarkan paket Narkotika kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor melalui Videocall dan saat itu terdakwa bersama terdakwa Latif Lumaela alias Ongen (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi Victhor W Sahusilawane Alias Victor membuka paket Narkotika yang berisikan 1 bungkus plastik berukuran

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



sedang yang isinya Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus dengan celana panjang warna biru tosca dan terdakwa yang menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengambil sedikit Narkotika tembakau sintetis untuk terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor;

- Bahwa setelah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengambil bagiannya kemudian terdakwa langsung menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membawa 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis ke salah satu pertokoan di daerah Passo yang bersebelahan dengan Lapas Ambon;

- Bahwa terdakwa juga menyuruh terdakwa Latif Lumaela alias Ongen untuk mengambil 1 paket narkotika jenis sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor di luar Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di salah satu pertokoan di Passo yang berada dekat dengan Lapas dan terdakwa Latif Lumaela alias Ongen masuk ke kamar terdakwa dan memberikan 1 bungkus paket narkotika jenis sintetis kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memasukan Narkotika jenis tembakau sintetis kedalam Lapas atas bantuan petugas Lapas;

- Bahwa setelah terdakwa Latif Lumaela alias Ongen keluar dari kamar terdakwa, beberapa petugas Polisi BNNP Maluku datang dan menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa dibawa keluar oleh petugas piket Lapas bertemu dengan terdakwa Latif Lumaela alias Ongen serta terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor serta beberapa petugas Lapas Kelas IIA Ambon yang kemudian terdakwa mengatakan 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa simpan didalam lemari kamar terdakwa;

- Bahwa kemudian beberapa petugas Lapas langsung masuk dan mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dan menemukan 1 (satu) bungkus paket namun terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengenali paket tersebut dan mengatakan itu bukan paket yang terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor bawah karena yg dibawah oleh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor ada bekas gunting/robek diplastik;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



- Bahwa kemudian petugas Lapas menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik ukuran sedang berisikan Narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis sebagaimana yang ciri-cirikan sama seperti yang telah dijelaskan oleh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor ada bekas potongan diatas plastik, selanjutnya diserahkan kepada Petugas BNNP Maluku;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor maka terdakwa dan terdakwa Latif Lumaela alias Ongen ditangkap dan dibawah ke Kantor BNNP Maluku;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menguasai narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan sisa 8,0957 (delapan koma nol sembilan lima tujuh) gram negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sintetis dengan sisa berat 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram;
- 1 (satu) buah tas warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca;
- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman video cctv;
- 2 (dua) botol minyak goreng minyak kita;
- 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo warna biru;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 WIT bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP) karena menguasai Narkotika golongan I jenis Sintetis;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari Faruk dengan harga Rp 1.500.000.' (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara online dan menggunakan alamat terdakwa Victhor Sahusilawane (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alamat di Jalan Dewi Sartika gang Vinolia kemudian pembelian Narkotika tersebut terdakwa pantau dengan menggunakan aplikasi sicepat dengan Handphone terdakwa dan terdakwa yang menghubungi terdakwa Victhor Sahusilawane untuk menunggu paket tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengambil bagiannya kemudian terdakwa langsung menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membawa 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis ke salah satu pertokoan di daerah Passo yang bersebelahan dengan Lapas Ambon;
- Bahwa terdakwa juga menyuruh terdakwa Latif Lumaela alias Ongen untuk mengambil 1 paket narkotika jenis sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor di luar Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di salah satu pertokoan di Passo yang berada dekat dengan Lapas dan terdakwa Latif Lumaela alias Ongen masuk ke kamar terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sintetis kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor LBIED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total sebelum pengujian Total sampel A (berisikan

*Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 9,7905 gram, dan sisa adalah 8,0957 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menguasai Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua yang sesuai dengan fakta hukum melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun

*Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabkan dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Burhanuddin Bin Irwan, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga dari pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya di perkenankan pemakaiannya untuk Pelayanan kesehatan dan IPTEK, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta

*Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 WIT bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP) karena menguasai Narkotika golongan I jenis Sintetik:

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari Faruk dengan harga Rp 1.500.000.' (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara online dan menggunakan alamat terdakwa Victhor Sahusilawane (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan alamat di Jalan Dewi Sartika gang Vinolia kemudian pembelian Narkotika tersebut terdakwa pantau dengan menggunakan aplikasi sicepat dengan Handphone terdakwa dan terdakwa yang menghubungi terdakwa Victhor Sahusilawane untuk menunggu paket tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen atau elemen unsur tersebut, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" disini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah 1 (satu) bungkus plastik bening bahan daun dengan berat 9,7905 gram berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor; LBIED/IV/2023/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan berat total sebelum pengujian Total sampel A (berisikan 1 bungkus plastik bening bahan daun) dengan berat 9,7905 gram, dan sisa adalah 8,0957 gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah milik terdakwa yang dibeli dari Raruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 WIT bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP) karena menguasai Narkotika golongan I jenis Sintetik;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari Faruk dengan harga Rp 1.500.000.' (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara online dan menggunakan alamat terdakwa Victhor Sahusilawane (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan beralamat di Jalan Dewi Sartika gang Vinolia, kemudian pembelian Narkotika tersebut terdakwa pantau dengan menggunakan aplikasi sicepat dengan Handphone terdakwa dan terdakwa yang menghubungi terdakwa Victhor Sahusilawane untuk menunggu paket tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor untuk mengambil paket Narkotika tersebut yang dialamatkan dirumah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan terdakwa mengetahui paket tersebut sudah sampai dirumah terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor karena terdakwa menggunakan aplikasi sicepat dan mengawasi menggunakan HP dan kemudiaan terdakwa menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membuka paket Narkotika yang berisikan 1 bungkus plastik berukuran sedang yang isinya Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang dibungkus dengan celana panjang warna biru tosca dan terdakwa yang menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor mengambil sedikit Narkotika tembakau sintetis untuk terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan terdakwa langsung menyuruh terdakwa Victor W Sahusilawane Alias Victor untuk membawa 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis ke salah satu pertokoan di daerah Passo yang bersebelahan dengan Lapas Ambon;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga menyuruh terdakwa Latif Lumaela alias Ongen untuk mengambil 1 paket Narkotika jenis sintetis dari terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor di luar Lapas Kelas IIA Ambon tepatnya di salah satu pertokoan di Passo yang berada dekat dengan Lapas dan kemudianterdakwa Latif Lumaela alias Ongen masuk ke kamar terdakwa di Lapas Ambon dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sintetis tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Latif Lumaela alias Ongen keluar dari kamar terdakwa, beberapa petugas Polisi BNNP Maluku datang dan menghampiri terdakwa dan menanyakan keberadaan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa dibawa keluar oleh petugas piket Lapas bertemu dengan terdakwa Latif Lumaela alias Ongen serta terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor serta beberapa petugas Lapas Kelas IIA Ambon yang kemudian terdakwa mengakui 1 paket narkotika jenis tembakau sintetis terdakwa simpan didalam lemari kamar terdakwa dan kemudian beberapa petugas Lapas langsung masuk dan mencari 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dan menemukan 1 (satu) bungkus paket tersebut yang kemudian terdakwa, terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor dan terdakwa Latif Lumaela alias Ongen (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dan dibawa ke Kantor BNNP Maluku;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memasukan Narkotika jenis tembakau sintetis kedalam Lapas Ambon atas bantuan petugas Lapas dan terdakwa menguasai Narkotika jenis tembakau Sintetis tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan juga mengakui perbuatan terdakwa yang telah memesan dan menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Percobaan atau pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

*Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dalam hal ini permufakatan jahat harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 pukul 19.00 WIT bertempat di Lapas Kelas II Ambon Jl. Laksdya Leo Watimena Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku (BNNP) karena menguasai Narkotika golongan I jenis Sintetik;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis tembakau sintetis dari Faruk dengan harga Rp 1.500.000.' (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara online dan menggunakan alamat terdakwa Victhor Sahusilawane (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan beralamat di Jalan Dewi Sartika gang Vinolia kemudian pembelian Narkotika tersebut terdakwa pantau dengan menggunakan aplikasi sicepat dengan Handphone terdakwa dan terdakwa yang menghubungi terdakwa Victhor Sahusilawane untuk menunggu paket tersebut dan kemudiaan terdakwa langsung menyuruh terdakwa Victhor W Sahusilawane Alias Victor membawa 1 paket Narkotika jenis tembakau sintetis ke salah satu pertokoan di daerah Passo yang bersebelahan dengan Lapas Ambon dan kemudian terdakwa Latif Lumaela alias Ongen yang mengambil dan membawah masuk Narkotika tersebut ke kamar terdakwa di Lapas Ambon dan menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika jenis sintetis tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

*Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti telah terdapat kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan Majelis hakim pertimbangan sesuai dengan perbuatan terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain:

1. Pembetulan (*Corektik*);

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

2. Pendidikan (*Educatif*);

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*prepentif*);

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi;

4. Pemberantasan (*Represif*);

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan atau hukuman yang mencerminkan atau memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa dipersidangan akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa sementara menjalani hukuman di Lapas Ambon;

Keadaan yang meringankan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Burhanuddin Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I jenis Sintetik";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Burhanuddin Bin Irwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dengan sisa 8,0957 (delapan koma nol sembilan lima tujuh) gram negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika golongan I jenis sintetis dengan sisa berat 0,2275 (nol koma dua dua tujuh lima) gram;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang bahan kain warna biru tosca;

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman video cctv;

- 2 (dua) botol minyak goreng minyak kita;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone, merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Harris Tewa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wilson, S.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Mercy G. de Lima, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Harris Tewa, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

*Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb
Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2023/PN Amb